

MEMORANDUM


Nomor : 001/GP/MM/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Kepada : 1. Divisi finance
2. Divisi legal
3. Tenant relations (TR)
Dari : Marketing
CC : 1. Ibu Yushe Marleyna
2. Ibu Wiwik Sunariyadi
Perihal : Perubahan nama PT unit 1805, dari PT Jaring Karya Mulia ke PT Anugraha Adara Semesta
Lampiran : Akte pendirian, KTP direktur, NPWP perusahaan, NIB

Sehubungan dengan adanya perubahan nama PT pada gedung utama, lantai 18, unit 1805, atas nama PT Jaring Karya Mulia. Per 02 Januari 2024 **PT Jaring Karya Mulia** tersebut akan berganti nama menjadi **PT Anugraha Adara Semesta**. Adapun alasan pergantian nama PT tersebut dikarenakan PT Jaring Karya Mulia merupakan perusahaan perorangan sedangkan permintaan legalitas dari OJK (otoritas jasa keuangan) yang disampaikan dari pihak manulife adalah perusahaan berbadan hukum. Terkait dengan hal tersebut di informasikan bahwa :

1. Divisi finance : dapat menyesuaikan perubahan nama pada keseluruhan invoice pembayaran (yang akan ditagihkan), tanda terima pembayaran, berserta faktur pajaknya
2. Divisi legal : membuat adendum perubahan perjanjian sewa menyewa & membuat surat keterangan sewa an PT Anugraha Adara Semesta dari graha pena (sudah ditagihkan dengan biaya Rp. 250.000 + Ppn 11%), serta membatalkan surat keterangan sewa an PT Jaring Karya Mulia per 02 Januari 2024
3. Tenant relations : mengganti tenant list, mengganti papan nama PT di pintu unit 1805, dan mengganti nama PT di tenant list lantai 18, dari nama PT Jaring Karya Mulia menjadi PT Anugraha Adara Semesta (pergantian nama PT sudah ditagihkan dengan biaya Rp. 200.000 + Ppn 11%)


Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Rafi Eka Wijaya
Marketing Office

Mengetahui,



Angga Saputra
Manager Marketing



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : Yassfat@yahoo.com

SALINAN

A K T A : **PERSEROAN TERBATAS**
"PT. ANUGRAHA ADARA SEMESTA"

NOMOR : **16.**

TANGGAL : **13 SEPTEMBER 2023**

PERSEROAN TERBATAS

"PT. ANUGRAHA ADARA SEMESTA"

Nomor: 16.

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga belas September dua ribu dua puluh tiga (13-09-2023); Pukul 10.30 (sepuluh Lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat;-----

Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum,--**

Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor -----

dengan Wilayah kerja/jabatan Propinsi Jawa Barat; -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris ----

kenal dan-akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: --

1. **Nyonya DEWI RATNA AGGRAENI**, lahir di Lumajang, pada tanggal dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (26-05-1969), bertempat tinggal di Kota Surabaya, Tambak Grinsing Tengah No. 2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3578126605690002, Warga Negara Indonesia. -----

2. **Tuan BERNADUS HERRY NUGROHO, SE**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal duapuluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh (20-08-1970), bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Perum Griya Pratama Asri I, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3471032008700002, Warga Negara Indonesia. -----

3. **Tuan RUDY MELIER DAENG MH**, lahir di Ende Flores, pada tanggal Lima Mei seribu sembilan ratus enam puluh



sembilan (05-05-1969), bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Samirono. CT. VI/226 Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3404070505690001, Warga Negara Indonesia. -----

4. **Tuan HENDY WINATA**, lahir di Medan, pada tanggal sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (09-01-1973), bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pluit Karang Molek Blok F.2.T/64 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172010901730010, Warga Negara Indonesia. ---
5. **Nyonya PO NA**, lahir di Medan, pada tanggal dua puluh sembilan November seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (29-11-1973), bertempat tinggal di Jakarta Barat, APT City park Tower CC/10.07, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275056911730010, Warga Negara Indonesia. ---
6. **Nyonya LUCIA SOEGIRI**, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh satu September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (21-09-1959), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kedoya Angsana IV D.5/42, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173056109590005, Warga Negara Indonesia. -----

Para Penghadap dikenal oleh saya Notaris. -----

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**"), sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----

----- "**PT. ANUGRAHA ADARA SEMESTA**" -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di beralamat di Graha Pena Office Building, Gedung Utama, Lantai 18, Unit 1805. Jl Ahmad Yani No 88, Surabaya, Jawa Timur, Kodepos : 60234; -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan ----- oleh Direksi, dengan persetujuan dari dewan Komisaris.

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3 -----

Maksud dan tujuan Perseroan adalah: -----

1. Maksud Dan Tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang Perdagangan, dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya-----

2. untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan melaksanakan kegiatan usaha : -----

46511 PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar Komputer dan Perlengkapan Komputer -----

46512 PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK; -----

Kelompok ini mencakup usaha Perdagangan Besar Piranti Lunak -----

70209 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA-----

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan, nasehat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terbagi atas 1000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai

nominal Rp.1.000.000, (satu juta rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% (lima puluh persen), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada akhir akta. -----

2. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. --

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ,saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -----
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan---
hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ---
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat-----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan.-----
 5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -----
surat saham diberi sehelai surat saham.-----
 6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -----
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
 7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. Nomor surat saham.-----
 - c. Nilai nominal saham. -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
 8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. Nomor surat kolektif saham.-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham.-----
 - d. Nilai nominal saham.-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
- Surat saham dan surat kolektif saham harus-----
ditandatangani oleh Direksi, yang diwakili oleh --
Direktur Utama. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,-----
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi--

- mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat ---
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut---
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----
Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka -----
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat -----
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi ----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan -----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk -----
tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ----
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -----
berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang -----
saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat---
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis -----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ----
saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah.-----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta---
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada -----
direksi secara tertulis tentang penawaran -----
tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika -----
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -----
tersebut.-----
4. Mulai hari penggilan RUPS sampai dengan hari -----
dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak ---
diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain --
saham tidak lagi menjadi milik warga Negara -----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam ----
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan -----
hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya --
kepada warga Negara Indonesia atau badan hukum -----
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut --
RUPS adalah : -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----
disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa --
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan: -----
- a. Direksi menyampaikan : -----
- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. ----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -----
rapat; -----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif. -----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ----
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan --
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----
Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara -----
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf -
b, dengan memperhatikan peraturan perundang -----
undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ----
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ---
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ----
kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat -----
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan ----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu -----
sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh ----
Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah -----
satu). -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil -----
Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden -----
Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab ----
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----
ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur ----
yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil -----
Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----

kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris.-----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh --
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang --
hadir dalam rapat.-----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ---
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang -
Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan -
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila -----
ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari -
pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara -----
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam -----
RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.-----

----- **DIREKSI** -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh direksi yang -----
terdiri dari 2 (dua) anggota direksi. -----

2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka -----
seorang diantaranya dapat diangkat -----
sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau ---
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam--
jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi -----
lowongan harus di selenggarakan Rapat Umum Pemegang -
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang -----
undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan Anggota -----
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus ----
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -----
rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----
kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) -----
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
Perundang-undangan;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---

Pemegang Saham.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan -----
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak ----
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan--
pembatasan bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
perseroan di Bank). -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ----
negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-
- 2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak ----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak -
hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, -
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -
maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak-
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi serta mewakili Perseroan. -----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

----- PASAL 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
setiap waktu apabila dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi.-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -
anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -----
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih -----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ---
ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ---
tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari --
sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan -----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan -----
Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan ----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam ---
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang --
anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu -
perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -----
diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai ---
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$
(satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan ---
dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----
berimbang, ketua rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----
diwakilinya.-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-

dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ---
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih ---
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang-
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
hanya warga Negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang ---
undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum --
Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun --
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga-
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ---
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota dewan Komisaris berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan-
sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal ---
pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-
a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang -----
undangan yang berlaku; -----
d. Meninggal dunia; -----
e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -
Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai --

oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua -----
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa-
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain ----
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang-
telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun-
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan -----
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ---
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau-
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -----
tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris
dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. ----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

--- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris -

untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku ----
dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --
harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari -
sebelum dimualinya tahun buku yang akan datang.----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku-
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian-
ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) --
Desember. -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para-
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan --
RUPS tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba
rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan ----
merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut -
cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS -----
tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan ----

dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap ---
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat -
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ----
belum sama sekali tertutup. -----

-----**PENGUNAAN CADANGAN**-----

----- PASAL 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ---
sampai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ----
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan --
untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh ---
cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua
puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah --
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. --
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang --
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat -
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS -
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat -
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ---
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

----- PASAL 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan -----
disetor dengan uang tunai melalui kas Peseroan
sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham, dengan nilai
nominal seluruhnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah), terbagi sebagai berikut: -----

- **Nyonya DEWI RATNA AGGRAENI** tersebut, sejumlah 250
(dua ratus lima puluh) saham. Dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus
lima puluh juta rupiah);-----

- **Tuan BERNADUS HERRY NUGROHO, SE** tersebut,
sejumlah 50 (lima puluh) saham. Dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah);-----

- **Tuan RUDY MELIER DAENG MH** tersebut, sejumlah 50
(lima puluh) saham. Dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah);-----

- **Tuan HENDY WINATA** tersebut, sejumlah 50 (lima
puluh) saham. Dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah);-----

- **Nyonya PO NA** tersebut, sejumlah 50 (lima puluh)
saham. Dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

- **Nyonya LUCIA SOEGIRI** tersebut, sejumlah 50 (lima
puluh) saham. Dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah);-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 1
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat
sebagai:-----

Direksi : -----

Direktur : Nyonya DEWI RATNA AGGRAENI,
Tersebut diatas. -----

Komisaris : -----

Komisaris Utama : Tuan BERNADUS HERRY
NUGROHO, SE, -----
Tersebut diatas.-----

Komisaris : Tuan RUDY MELIER DAENG MH
Tersebut diatas.-----

Pengangkatan anggota direksi dan Dewan komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Bogor, pada hari dan -----
tanggal serta jam tersebut diatas sebagaimana disebut -
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh -----
Nyonya ANITA SALLY NURIDA, SH dan Tuan AHMAD KARIM
JUNDI, S.I.Kom keduanya pegawai Kantor Notaris, bertempat
tinggal di Bogor sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda

tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.--

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS KABUPATEN BOGOR



(YASEER ARAFAT, SH., MKn.)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1509230141894**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ANUGRAHA ADARA SEMESTA |
| 2. Alamat Kantor | : Graha Pena Office Building, Gedung Utama, Lantai 18, Unit 1805, Jl Ahmad Yani No 88, Desa/Kelurahan Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60234 |
| No. Telepon | : 081293392381 |
| Email | : anugrahaadas@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 September 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1509230141894

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Graha Pena Office Building Gedung Utama Lantai 18Unit 1805 Jalan Ahmad Yani No. 88, Desa/Kelurahan Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60234	Rendah	NIB	Terbit	-
2	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Graha Pena Office Building Gedung Utama Lantai 18Unit 1805 Jalan Ahmad Yani No. 88, Desa/Kelurahan Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60234	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Graha Pena Office Building Gedung Utama Lantai 18Unit 1805 Jalan Ahmad Yani No. 88, Desa/Kelurahan Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60234	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA SURABAYA

NIK : 3578126605690002

Nama : DEWI RATNA ANGGRAENI
Tempat/Tgl Lahir : LUMAJANG, 26-05-1969
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : A
Alamat : TAMBAK GRINGSING TENGAH NO 2
RT/RW : 003 / 002
Kel/Desa : KREMBANGAN UTARA
Kecamatan : PABEAN CANTIAN
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 26-05-2017



KOTA SURABAYA
01-05-2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the date and location text.

50.379.376.2-609.000**PT. ANUGRAHA ADARA SEMESTA**

NPWP16 : 0503 7937 6260 9000



GRAHA PENA OFFICE BUILDING, GEDUNG UTAMA, LANT
KETINTANG, GAYUNGAN
KOTA SURABAYA JAWA TIMUR

13/09/2023

4/8





Transaction Successfully Authorized

Bank Ref No. **BVFAST240021207573**

02 January, 2024 12:07:00 PM

YOUR TRANSACTION

Source of Fund

PT. JARING KARYA
MULIA

IDR 550-800-18818-1



Transferring to

GRAHA PENA JAWA
POS PT

BANK CENTRAL ASIA -
IDR 6100070004

TRANSFER INFORMATION

Amount

IDR 277,500.00

Value Date

02 Jan 2024

Customer Ref No.

240021207568

Remark

biaya papan

Additional Remarks

Sender Name (On Behalf Of)

PT. JARING KARYA MULIA

Transfer Frequency

One Time

Purpose of Transaction

DONE



Transaction Successfully Authorized

Bank Ref No. **BVFAST240021205469**

02 January, 2024 12:05:00 PM

YOUR TRANSACTION

Source of Fund

**PT. JARING KARYA
MULIA**

IDR 550-800-18818-1



Transferring to

**GRAHA PENA JAWA
POS PT**

**BANK CENTRAL ASIA -
IDR 6100070004**

TRANSFER INFORMATION

Amount

IDR 222,000.00

Value Date

02 Jan 2024

Customer Ref No.

240021205465

Remark

biaya admin perubahan

Additional Remarks

-

Sender Name (On Behalf Of)

PT. JARING KARYA MULIA

Transfer Frequency

One Time

Purpose of Transaction

DONE